



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
NOMOR : 799 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN PENGGANTI STAF SEKRETARIAT  
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA AEK MUAL, DESA TANJUNG SIALANG,  
DESA SIHEPENG DUA, DESA SIMANINGGIR  
KECAMATAN SIABU  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL

- Menimbang: a. bahwa Staf Sekretrariat Desa Aek Mual atas nama Abd. Rahman Zai, Staf Sekretrariat Desa Tanjung Sialang atas nama Misbah Hannum, Staf Sekretrariat Desa Sihepeng Dua atas nama Sahrida Hannum dan Staf Sekretariat Desa Simaninggir atas nama Fadli Ahmad Borotan telah diberhentikan sebagai Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 76 ayat (1) dan pasal 77 ayat (1), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota. perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal tentang Pengangkatan Pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Mual, Desa Tanjung Sialang, Desa Sihepeng Dua, Desa Simaninggir Kecamatan Siabu pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi Undang-undang;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 09 tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 432 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor 429 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Se-Kabupaten Mandailing Natal Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 798 Tahun 2023 Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Mual, Desa Tanjung Sialang, Desa Sihepeng Dua, Dan Desa Simaninggir Kecamatan Siabu Kabupaten Mandailing Natal Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mandailing Natal Nomor : 715/PP.04.1-BA/1213/4/2023 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Aek Mual, Desa Tanjung Sialang, Desa Sihepeng Dua, Dan Desa Simaninggir Kecamatan Siabu Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Berita Acara Klarifikasi PPS Desa Aek Mual Nomor 016/PP.05.1-BA/121306/2023 tanggal 23 November 2023 tentang Klarifikasi terhadap pengunduran diri ABD Rahman Zai dan Klarifikasi pengganti Staf Sekretariat Desa Aek Mual atas nama Ahmad Hamidi;

9. Berita Acara klarifikasi PPS Desa Tanjung Sialang Nomor 013/PP.05.1-BA/121306/2023 tanggal 30 Oktober 2023 tentang Klarifikasi terhadap pengunduran diri Misbah Hannum dan Klarifikasi pengganti Staf Sekreatriat Desa Tanjung Sialang atas nama Zulhamdi ;
10. Berita Acara Klarifikasi PPS Desa Sihepeng Dua Nomor 017/PP.05.1-BA/121306/2023, tanggal 08 November 2023 tentang Klarifikasi terhadap pengunduran diri Sahrída Hannum dan Klarifikasi pengganti Staf sekretariat atas nama Endang Parlina HTG;
11. Berita Acara Klarifikasi PPS Desa Simaninggir Nomor 008/PP.05.1-BA/121306/2023, tanggal 08 November 2023 tentang Klarifikasi terhadap pengunduran diri Fadli Ahmad Borotan dan Klarifikasi pengganti Staf Sekretariat atas nama Armin Putra Pasadana;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANDAILING NATAL TENTANG PENGANGKATAN PENGGANTI STAF SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA AEK MUAL, DESA TANJUNG SIALANG, DESA SIHEPENG DUA, DAN DESA SIMANINGGIR KECAMATAN SIABU KABUPATEN MANDAILING NATAL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KESATU** : Mengangkat dan Menetapkan Pengganti Staf Sekretariat PPS :

<b>No</b>	<b>NAMA</b>	<b>JENIS KELAMIN</b>	<b>DESA</b>	<b>JABATAN</b>
1.	Ahmad Hamidi	Laki-Laki	Aek Mual	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
2.	ZULHAMDI	Laki-Laki	Tanjung Sialang	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
3.	Endang Parlina HTG	Perempuan	Sihepeng Dua	Staf Sekretariat Urusan Teknis Penyelenggara
4.	Armin Putra Pasadana	Laki-Laki	Simaninggir	Staf Sekretariat Urusan Tata Usaha, Keuangan dan Logistik

KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai 04 April 2024. Dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Panyabungan  
Pada tanggal 05 Desember 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL

ttd

**MUHAMMAD IKHSAN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANDAILING NATAL  
Kasubag Hukum dan SDM



Soleman Nasution